

**PELATIHAN HAK CIPTA MOTIF BATIK PEKALONGAN GUNA
MEMBANGUN KESADARAN DAN PERLINDUNGAN INOVASI BATIK
PEKALONGAN**

¹Budi Tjahjono, ²Nizirwan Anwar, ³Binastya Anggara ⁴Yulhendri, ⁵Muhammad Hadi Arfian

^{1,2,3,4,5}Dosen Program Studi Teknik Informatika Universitas Esa Unggul

Email: ¹budi.tjahjono@esaunggul.ac.id, ²nizirwan.anwar@esaunggul.ac.id,
³anggara@esaunggul.ac.id, ⁴yulhendri@esaunggul.ac.id,
⁵m.hadi.arfian@esaunggul.ac.id

Corresponding author: budi.tjahjono@esaunggul.ac.id

ABSTRAK

Motif batik Pekalongan memiliki nilai budaya tinggi dan merupakan ikon kerajinan khas Indonesia. Namun, tantangan besar yang dihadapi industri batik Pekalongan adalah perlindungan hak cipta atas motif-motif inovatif yang seringkali menjadi sasaran penjiplakan. Program Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) ini bertujuan untuk memberikan pelatihan kepada pengrajin batik UMKM Pekalongan tentang pentingnya hak cipta, prosedur pendaftaran, dan perlindungan hukum karya mereka. Pelaksanaan kegiatan melibatkan seminar dan pelatihan yang dilangsungkan di Hotel Khas Pekalongan, dengan narasumber ahli di bidang Hak Kekayaan Intelektual (HaKI). Hasil pelatihan menunjukkan peningkatan pemahaman peserta terhadap perlindungan hak cipta dan kesadaran akan pentingnya inovasi. Peserta yang sebelumnya tidak mengetahui prosedur pendaftaran hak cipta kini mampu memahami dan melakukannya secara mandiri. Selain itu, pelatihan ini berhasil memberikan dukungan terhadap pendaftaran hak cipta untuk beberapa motif batik yang unik, sekaligus memotivasi pengrajin untuk terus berinovasi. Program ini diharapkan mampu memperkuat keberlanjutan usaha UMKM batik Pekalongan sekaligus melestarikan warisan budaya Indonesia di pasar global.

Kata Kunci: Batik Pekalongan, Hak Cipta, Inovasi, UMKM, Perlindungan Hukum

ABSTRACT

Pekalongan batik motifs have high cultural value and are icons of Indonesian crafts. However, a major challenge faced by the Pekalongan batik industry is copyright protection for innovative motifs that are often the target of plagiarism. This Community Service Program (PKM) aims to provide training to Pekalongan MSME batik artisans on the importance of copyright, registration procedures, and legal protection of their works. The implementation of the activity involved seminars and training held at the Pekalongan Khas Hotel, with expert speakers in the field of Intellectual Property Rights (IPR). The results of the training showed an increase in participants' understanding of copyright protection and awareness of the importance of innovation. Participants who previously did not know the copyright registration procedure are now able to understand and do it independently. In addition, this training succeeded in providing support for copyright registration for several unique batik motifs, while motivating artisans to continue to innovate. This program is expected to strengthen the sustainability of Pekalongan batik MSME businesses while preserving Indonesia's cultural heritage in the global market.

Keyword: Pekalongan Batik, Copyright, Innovation, UMKM, Legal Protection

PENDAHULUAN

Motif batik Pekalongan mempunyai ciri yang khas dan kaya akan nilai budaya dan menjadi ikon kerajinan di Indonesia. Pekalongan ditetapkan sebagai “kota batik” merujuk pada mata pencaharian warga kota yang sebagian besar bersumber pada batik dan berkembangnya tradisi membatik. (Hayati, 2012) Batik sebagai warisan budaya asli Indonesia yang dibuat secara konvensional perlu dilindungi dan dipertahankan. (Trimargawati, 2010). Kota Pekalongan ditetapkan oleh UNESCO pada tahun 2014 sebagai kota kreatif kategori kerajinan dan kesenian rakyat. Hal ini tidak bias dipisahkan dari sentra-sentra batik yang merupakan ikon pengembangan industry batik di Pekalongan. (Andriani et al., 2020). Secara geografis Kampoeng Batik Kauman yang berada sangat strategis karena secara geografis berada di pusat Kota Pekalongan yang mudah dicari dan mudah diakses dari segala penjuru. Lokasi yang di tengah kota ini sangat mendukung sebagai pusat belanja produk kreatif terutama batik, budaya dan edukasinya bagi masyarakat local, nasional maupun internasional. (Muhardono et al., 2024)

Dibalik keindahan dan kunikannya, tantangan serius yang harus dihadapi industry batik Pekalongan adalah perlindungan hak cipta. Batik adalah karya seni ciptaan yang tergolong ciptaan yang mendapatkan perlindungan hukum. Hal ini tercantum dalam pasal 12 Undang Undang Nomor 19 Tahun 2002 jo. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1997 jo. Pasal 1 butir 8 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1987 jo. Pasal 11 Undangundang Nomor 6 Tahun 1982

tentang Hak Cipta. (Hijriwati. Sugeng, n.d.). Diperlukan peran aktif dan langkah nyata dari pemerintah Kota Pekalongan dibutuhkan dalam monitoring dan validasi penggunaan label “Batik Pekalongan” sebagai informasi bahwa dengan label tersebut akan menjadi akurat dan menguntungkan pelanggan dan secara tidak langsung akan menjadi konservasi perlindungan Batik Pekalongan..(Susanto, 2018)

Penjiplakan yang marak pada motif batik Pekalongan merugikan pengrajin yang pada akhirnya juga akan merusak reputasi Batik Pekalongan di mata dunia. Mitrak IKM Batik Keraton menghadapi masalah utama yaitu belum memiliki merek dagang karena merek dagang sebelumnya yaitu “batik kokroso” dan “batik keratin”, sudah didaftarkan oleh penjual batik lainnya (Qisthani et al., 2023). Hal ini juga sudah terjadi pada motif batik Pekalongan. Dimana bias terjadi, motif batik yang diciptakan akan didaftarkan sebagai hak cipta pengusaha batik yang lainnya.

Banyak pengrajin batik belum memahami pentingnya mendaftarkan hak cipta karya mereka. Motif Batik Pekalongan yang unik sering kali ditiru dan diperjualbelikan tanpa mendapatkan izin pemilik hak cipta. Perlu keterlibatan pemerintah dalam melindungi hasil karya pengrajin batik Kota Pekalongan. Untuk meningkatkan peran pemerintah terhadap pertumbuhan kluster maka pemerintah perlu melakukan pelatihan-pelatihan yang sesuai secara berkelanjutan sehingga pelatihan yang dilakukan pemerintah tepat sasaran dan dapat meningkatkan kinerja UKM Batik Pekalongan.(Wuryantoro & Candra Ayu & 1Program, 2024)

Pengrajin masih menganggap pendaftaran hak cipta rumit dan perlu biaya mahal. Bagi Indonesia, sikap dan budaya masyarakatnya kadang justru menjadi kendala dan penghalang serta sulit untuk mendukung penerapan dan penegakan hukum di bidang ini. Keadaan semacam ini harus dikoreksi dan terus diarahkan sehingga budaya menghargai HKI dapat ditegakkan secara realistis. Karena jika keadaan rendahnya penghargaan terhadap HKI ini terus berlangsung, selain akan berdampak hilangnya iklim kreatifitas, dan terlanggarnya hak-hak individu yang sangat fundamental, juga akan berakibat terkucilnya Negara dari dunia internasional. Kebaruan dari Pengabdian masyarakat ini adalah dilakukan pada UMKM Pekalongan dengan berbagai peserta yang berkaitan dengan batik. Ada eksportir, dosen, asesor, pengusaha daster, sarung, kain batik dll. Jadi bukan hanya satu komunitas. Sedangkan artikel ini berkontribusi dalam mencerahkan UMKM batik Pekalongan untuk memberikan

bekal hak cipta dari knowledge, skill registrasi sd pendaftaran dan pemahaman pentingnya hak cipta produk pelaku batik.

Tujuan Pelatihan

- 1) Meningkatkan Pemahaman Hukum Hak Cipta: Memberikan pelatihan kepada para pengrajin batik Pekalongan tentang hak cipta, termasuk prosedur pendaftaran, perlindungan hukum, dan manfaatnya.
- 2) Melestarikan Motif Batik Tradisional: Membantu menjaga keaslian dan kekayaan budaya batik Pekalongan melalui perlindungan hukum.
- 3) Meningkatkan Kesadaran akan Inovasi: Membangun kesadaran pengrajin terhadap pentingnya melindungi karya inovasi mereka dari plagiarisme.
- 4) Mendukung Pengembangan Ekonomi Kreatif: Mendorong pengrajin batik untuk terus berkarya secara inovatif tanpa khawatir kehilangan hak atas karya mereka.

Manfaat Pelatihan

- 1) Perlindungan Karya Seni: Pengrajin memahami pentingnya hak cipta dan dapat melindungi karya mereka secara hukum.
- 2) Meningkatkan Kepercayaan Diri Pengrajin: Dengan hak cipta, pengrajin lebih percaya diri untuk berinovasi tanpa takut karyanya ditiru.
- 3) Peningkatan Nilai Ekonomi: Produk batik dengan perlindungan hak cipta memiliki nilai jual lebih tinggi di pasar lokal maupun internasional.
- 4) Penguatan Identitas Budaya: Motif batik Pekalongan sebagai warisan budaya diakui dan terlindungi dari klaim pihak luar.
- 5) Mendorong Keberlanjutan Usaha: Melalui inovasi yang dilindungi, para pengrajin dapat menciptakan model bisnis yang berkelanjutan.

METODE PELAKSANAAN


Tempat dan Waktu

Tempat pelaksanaan kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PKM) adalah di Hotel Khas Pekalongan Pusat Kota Pekalongan.

Kegiatan Seminar dan Pelatihan HaKI hak cipta yang telah diselenggarakan pada 10 Oktober 2024.

Tahapan Kerja

Tahapan kerja adalah langkah-langkah yang dilaksanakan tim PKM dalam menyelesaikan masalah mitra yang ditunjukkan pada Gambar 1. Tahapan dimulai dengan menganalisis situasi dan kondisi mitra yaitu pencarian informasi terkait hak cipta pada motif batik Pekalongan, berikutnya adalah identifikasi permasalahan berkaitan dengan hak cipta. Setelah diketahui permasalahan maka tahap berikutnya diberikan pretest tentang pemahaman hak cipta pada peserta UMKM. Tahap berikutnya adalah memberikan pembekalan tentang desain batik, dan pentingnya hak cipta. Tahap selanjutnya setelah diberikan pelatihan, diberikan post test untuk mengevaluasi apakah mereka mengerti dan paham tentang cara dan pentingnya hak cipta.




Gambar 1. Pelaksanaan Kegiatan

Sasaran kegiatan pengabdian kepada masyarakat adalah pelaku UMKM di Kota Pekalongan yang bergerak dalam bidang Batik. Pelaksanaan dilakukan pada 10 Oktober 2024. Lokasi kegiatan di Hotel Khas Pekalongan. Kegiatan ini didukung oleh Kemitraan yaitu Konsultan yang didukung oleh Non Government Organitaion Adaptation Fund yang bergerak dalam bidang Global Warning. Peserta sebanyak 50 undangan yang terdiri dari OPD, UMKM, Kemitraan dan Puri Ambary sebagai sub konsultan dalam bidang Batik. Masyarakat yang menjadi sasaran kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini adalah para pelaku UMKM di desa batang nadenggan dusun sungai bondar kec. sungai kanan, labuhan batu selatan.

Pelaksanaan ini di mulai dari 21 Juni 2024 sampai 22 Juni 2024. Berdasarkan kesepakatan untuk menyelesaikan permasalahan yang ada, maka tim PkM menggunakan metode pendekatan sosialisasi. Kegiatan dilakukan di Aula pondok Aula kantor Desa Batang Nadenggan. Kegiatan ini di dukung oleh narasumber yang ahli di bidang ekonomi syariah. Bentuk kegiatannya adalah ceramah, diskusi, dan pelatihan. Tolak ukur yang digunakan sebagai pengukur (indicator) tercapainya tujuan PkM dikemukakan berikut.

1. 75% undangan menghadiri aktivitas PkM ini.
2. 90% aktivitas sosialisasi terlaksana
3. 75% peserta menyatakan puas terhadap sosialisasi yang diberikan.
4. 55% peserta mampu menerapkan ilmu yang didapatkan dalam kegiatan PkM, yang di damping oleh tim PkM.

Letak geografis lokasi pengabdian



Gambar 2. Lokasi pelaksanaan seminar dan pelatihan

PEMBAHASAN DAN HASIL

Pelaksanaan dilakukan pada 10 Oktober 2024 dengan melibatkan OPD (Organisasi Pemerintah Daerah), UMKM, Kemitraan, Puri Ambary dengan jumlah undangan 50 orang dan peserta hadir sebanyak 45 orang.

Tabel 1. Rincian Waktu Pelaksanaan

Waktu	Materi	Metode	Narasumber
09.00 - 10.00	Pembukaan dan Pengenalan	Ceramah	KepaLa Dinas Perindustrian dan Perdagangan
09.00 - 10.00	Pembukaan dan Pengenalan	Ceramah	Kepala Dinas Koperasi dan UMKM
10.00 - 12.00	Konsep Hak Cipta dan Pentingnya Pendaftaran	Ceramah, Diskusi	Ahli Hukum Kekayaan Intelektual
12.00-13.00	ISHOMA		
13.00 - 15.00	Prosedur Pendaftaran Hak Cipta dan Studi Kasus	Workshop, Diskusi	Petugas DJKI
15.00 - 16.00	Strategi Perlindungan Hak Cipta dan Tanya Jawab	Diskusi, Tanya Jawab	Semua Narasumber

Materi dibuka oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan dan Dinas Koperasi dan UMKM. Kepala Dinas sangat mengapresiasi kegiatan ini karena akan memberikan wawasan tentang pentingnya Hak atas Kekayaan Intelektual, diantaranya hak ciptaan yang dihasilkan dari oleh piker yang membutuhkan waktu, tenaga dan pemikiran untuk menghasilkan pola batik yang sesuai dengan yang diinginkan.

Berikutnya dilanjutkan dengan

1. konsep hak cipta,
2. pentingnya, hak cipta.
3. mengapa harus dilakukan hak cipta, ?
4. Masa berlaku hak cipta?
5. Hak-hak pencipta.
6. Konsekuensi pelanggaran hak cipta
7. Hak atas Kekayaan Intelektual lainnya seperti hak merek, hak paten dll.



Gambar 3.. Pelaksanaan dan peserta seminar dan pelatihan HaKI

Sasaran kegiatan pengabdian kepada masyarakat adalah pelaku UMKM di Kota Pekalongan yang bergerak dalam bidang Batik. Pelaksanaan dilakukan pada 10 Oktober 2024. Lokasi kegiatan di Hotel Khas Pekalongan. Kegiatan ini didukung oleh Kemitraan yaitu Konsultan yang didukung oleh Non Government Organitaion Adaptation Fund yang bergerak dalam bidang Global Warning. Peserta sebanyak 50 undangan yang terdiri dari OPD, UMKM, Kemitraan dan Puri Ambary sebagai sub konsultan dalam bidang Batik. Sasaran kegiatan pengabdian kepada masyarakat adalah pelaku UMKM di Kota Pekalongan yang bergerak dalam bidang Batik. Pelaksanaan dilakukan pada 10 Oktober 2024. Lokasi kegiatan di Hotel Khas Pekalongan. Kegiatan ini didukung oleh Kemitraan yaitu Konsultan yang didukung oleh Non Government Organisation Adaptation Fund yang bergerak dalam bidang Global Warning. Peserta sebanyak 50 undangan yang terdiri dari OPD, UMKM, Kemitraan dan Puri Ambary sebagai sub konsultan dalam bidang Batik.

Tolok ukur (indicator) tercapainya PKM dikemukakan sbb:

- 1) 90% undangan hadir pada acara seminar dan pelatihan ini
- 2) 90% aktivitas terlaksana
- 3) 40% hasil pretest belum mengetahui pentingnya hak cipta motif batik
- 4) 85% hasil posttest merasa tercerahkan dan mulai sadar hak cipta motif batik.
- 5) 4 dari 10 kelompok terpilih untuk mendapatkan dukungan pendaftaran hak cipta motif batik beserta filosofi yang dibayar oleh Kemitraan. Dengan team penilai dari OPD 3 orang, Kemitraan 1 orang dan Puri Ambary 1 orang.

Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) batik Pekalongan menghadapi tantangan dalam pengembangan motif batik. Karena apabila ada motif yang lagi booming, nggak tahu siapa yang menciptakan, akan dibuat masal oleh banyak pembatik disana. Hal ini tentu akan merugikan pembatik yang menciptakan motif tersebut.

Tabel 3. Pencapaian target kegiatan PkM

No	Deskripsi	Target	Capaian		Keterangan	
		Jumlah	%	jumlah		%
1	Kehadiran Peserta	50	90	45	90	Tercapai
2	Keterlaksanaan kegiatan	5	100	5	100	Tercapai
3	Kepuasan Peserta	45	100	45	100	Tercapai
4	Pengaplikasian Ilmu	8	100	7	87,5	Tercapai

KESIMPULAN

Kota Pekalongan mempunyai UMKM Batik yang mendukung pendapatan asli daerah Kota Pekalongan. Banyak terjadi penjiplakan yang dilakukan UMKM tanpa peduli motif dan penciptanya. Pada kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat yang telah dilakukan dengan tujuan sosialisasi hak cipta yang sebegitu pentingnya untuk keberlanjutan produksi industry batik di Kota Pekalongan. Telah terjadi peningkatan kepahaman dan ketertarikan UMKM dalam pengembangan motif batik yang didaftarkan pada hak cipta. Hal ini telah menyimpulkan banyak temuan dalam mendukung sosialisasi dan pelatihan hak cipta ini. Penggunaan teknologi yang masih awam pada pelaku UMKM dalam melakukan pendaftaran, dapat dilakukan pada PKM yang akan datang dengan waktu yang lebih leluasa. Dengan adanya kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat ini masyarakat senang dan menambah wawasan tentang hak cipta.

Ucapan Terima Kasih

Terima kasih kami ucapkan kepada

1. Kemitraan yang mendukung perbaikan pada pengurangan dampak pemanasan global. Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat ini terlaksana atas prakarsa Kemitraan.
2. Adaptation Fund (Non Government Organization) yang telah memberikan kontribusi terhadap pemanasan global

3. Puri Ambary yang telah memberikan kesempatan untuk memberikan materi tentang HaKI.
4. Universitas Esa Unggul sebagai institusi author.

DAFTAR PUSTAKA

- A Andriani, R., Astuti, W., & Putri, R. A. (2020). Peran Sentra Batik Kauman Dan Pesindon Untuk Mencapai Kota Pekalongan Sebagai Kota Kreatif Kerajinan. *Desa-Kota*, 2(2), 203. DOI: <https://doi.org/10.20961/desa-kota.v2i2.31540.203-216>
- Hayati, C. (2012). Pekalongan Sebagai Kota Batik 1950-2007. *Lensa: Kajian Kebahasaan, Kesusastraan, Dan Budaya*, 2(1), 1–19. DOI: <https://doi.org/10.26714/lensa.2.1.2012.%25p>
- Hijriwati. Sugeng. (2011). *IMPLEMENTASI HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL (HKI) PADA INDUSTRI BATIK DI PEKALONGAN* Siti Asadah Hijriwati dan Esmara Sugeng (Fakultas Hukum Univ. pekalongan). DOI: <https://doi.org/10.31941/jurnalpena.v2i12.45>
- Muhardono, A., Sunarjo, W. A., Murty, D. A., Aji, S. B., & Sari, T. L. (2024). Pelatihan Optimalisasi Konten Marketing menggunakan Aplikasi Artificial Intelligence (AI) bagi UMKM Kampoeng Batik Kauman Pekalongan. *I-Com: Indonesian Community Journal*, 4(3), 1959–1968. DOI <https://doi.org/10.33379/icom.v4i3.5108>
- Qisthani, N. N., Hidayatuloh, S., Wahyudi, L., & Arifin, M. (2023). Re-branding, Pendampingan Pendaftaran Merek dan Pengelolaan Sosial Media pada IKM Batik Keraton Pekalongan. *I-Com: Indonesian Community Journal*, 3(2), 714–728. DOI <https://doi.org/10.33379/icom.v3i2.2617>
- Susanto, E. B. (2018). Batik Originality Marker As a Protection Model To The Manufacturer And Batik's Consumer. *Jaict*, 3(2), 7. DOI <https://doi.org/10.32497/jaict.v3i2.1336>
- Trimargawati, N. E. (2010). Penerapan Hukum Hak Cipta Seni Batik Pekalongan Sebagai Komoditas Internasional (Studi Upaya Pemerintah Kota Pekalongan Menjadikan Batik Pekalongan Sebagai Komoditas Internasional). *Law Reform*, 5(1), 1–30. DOI <https://doi.org/10.14710/lr.v5i1.669>
- Candra Ayu, Wuryantoro, Febriana Tri Wulandari, Eka Nurmindia Dewi Mandalika. Analisis Tingkat Kemiskinan Petani Tanaman Pangan di Desa Penyangga Kawasan Ekonomi Khusus Mandalika, NTB: Analysis of Poverty Levels of Food Crops Farmers in The Buffer Village of Mandalika Special Economic Zone, NTB. *Jurnal Hutan Tropika*. 19(2),256-267. .DOI:10.36873/jht.v19i2.17374